



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 437/EQ.SHPK/VIII/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : PT ROSARY
Alamat : Desa Ngabul RT 03/RW 01, Kecamatan Tahunan,
Kabupaten Jepara – Jawa Tengah
No. Izin : 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 Tanggal 08
Desember 2011
Produk : Mebel dari kayu
Kapasitas Produksi : 1.200 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **24 s.d 26 Juli 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga
Sertifikat yang diberikan kepada PT Rosary
Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah **No.
180/EQC-VLK/VIII/2016** yang berlaku sampai 19
Agustus 2022 dapat dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 23 Agustus 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor-16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)
2. Artha Aryesta S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Rita Sugiarti S.Hut.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Rosary
- b. Nomor & Tanggal SK : 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 08 Desember 2011
- c. Kapasitas : Furniture dari kayu : 1.200 M³/Tahun.
- d. Alamat kantor : Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- e. Pengurus Direktur : Tuan Kim Oh Tae

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 24 Juli 2017, di Kantor PT Rosary, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Rosary. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 24 - 26 Juli 2017, Kantor dan Gudang PT Rosary, Jepara Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 26 Juli 2017, di Kantor PT Rosary, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT Rosary, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 16 Agustus 2017, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan, akta pendirian PT Rosary diterbitkan oleh Notaris Muhammad Sujarwo Prihanta Syukri, S.H. dengan Nomor Akta 08 tanggal 22 Maret 2011. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-16031.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 29 Mei 2011. Akta pendirian Auditee belum mengalami perubahan.</p>
<p>Verifier b.</p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Izin Usaha Perdagangan, izin perdagangan Auditee telah tercantum dalam Izin Usaha Nomor : 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011, tentang Izin Usaha tanggal 08 Desember 2011. Kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan izin usahanya.</p>
<p>Verifier c.</p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 502.5/IG.ITU/162/2016 tanggal 04 Agustus 2016. Izin Gangguan auditee berlaku sampai 03 Agustus 2021, dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p>Verifier d.</p> <p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 112613100759 yang terbit pada tanggal 16 Agustus 2016, berlaku sampai 11 Juli 2021 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p>Verifier e.</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan, Auditee memiliki dokumen perpajakan meliputi NPWP dengan Nomor : 02.773.334.4-516.000 terdaftar tanggal 14 April 2011.; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-00733/WPJ.10/KP.1303/2011 tanggal 14 April 2011. Serta Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dengan Nomor: PEM-00535/WPJ.10/KP.1303/2013 tanggal 12 April 2013. Data yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.</p>

Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 667.2/190 pada bulan Mei 2011. Auditee telah membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
Verifier g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, Auditee memiliki dokumen izin usaha sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor : 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 08 Desember 2011, untuk produk furniture dari kayu dengan kapasitas 1.200 M ³ /Tahun. Jenis dan kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya dan berlaku selama beroperasi.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Not Applicable	Auditee merupakan industri lanjutan dan tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1.a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akta pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

<p>Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku dalam periode bulan Juli 2016 hingga Juni 2017, Auditee melakukan pembelian produk mebel setengah jadi dari pengrajin tidak melalui kontrak suplai, namun pembelian dilakukan secara lepas atau beli putus yang dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi dilengkapi dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran dan sebagai sahnya jual beli antara Auditee dengan pengrajin (pemasok).</p>
<p>Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat DPKB dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku dalam periode Juli 2016 hingga Juni 2017, Auditee menerima produk mebel setengah jadi dari pengrajin. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi Surat Jalan dari pengrajin dan telah dibuatkan Surat Penerimaan Barang (SPB) oleh Auditee sebagai bukti serah terima.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan dokumen penerimaan barang, bahwa Auditee menerima mebel setengah jadi dari pengrajin yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan. Sebagai bukti asal usul sumber bahan baku kayu yang digunakan untuk memproduksi mebel yang dikirim ke Auditee, pengrajin telah melampirkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan (Kayu Bulat).</p>
<p>Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan legalitas pemasok bahan baku, Auditee menerima bahan baku berupa mebel setengah jadi yang dipasok oleh pengrajin yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pengiriman mebel setengah jadi telah dilengkapi dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari pengrajin. Auditee telah menunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan pemasok maupun DKP</p>

		dan telah membuat laporan hasil pengecekan DKP sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengecekan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa furniture setengah jadi berasal dari pemasok yang telah didukung dengan DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB	Not Applicable	Auditee merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki dokumen pendukung RPBB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan tally sheet maupun catatan dalam pelaksanaan proses produksi, Auditee telah menerapkan penggunaan catatan secara sederhana dalam pelaksanaan produksi. Auditee menjalin

		kerjasama dengan beberapa pengrajin, dimana untuk proses pemesanan atau pembelian barang setengah jadi, setiap pengrajin mengerjakan model barang yang berbeda dengan pengrajin lainnya. Dengan demikian informasi asal usul bahan baku dapat tertelusur.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, terdapat kesesuaian antara data penerimaan barang setengah jadi, data pemakaian bahan baku, data hasil produksi dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama dan menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen Izin Usaha Auditee Nomor : 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 8 Desember 2011 berupa Industri Furniture dari Kayu (31001) dengan Kapasitas Produksi Terpasang yang tercantum sebesar 1.200 M ³ /Tahun, sedangkan realisasi produksi Auditee periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, bila disandingkan antara kapasitas produksi dengan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan atau baru tercapai 16,20 %.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan / laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan laporan mutasi kayu (LMK) untuk periode dua belas bulan terakhir (Juli 2016 sampai dengan Juni 2017). Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa data penerimaan mebel setengah jadi, data pemakaian untuk proses finishing, laporan hasil produksi serta laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan antara data penerimaan bahan baku, laporan mutasi dan dokumen ekspor dalam periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian produk furniture yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, berupa finishing meliputi proses pengamplasan dan pengecatan serta penambahan asesoris dan pembuatan jok. Sedangkan produk setengah jadi diproduksi oleh pengrajin.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, seluruh pelaksanaan ekspor periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017 telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dimana Informasi yang tercantum sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Packing List. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier d.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama

<i>Invoice</i>		periode bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Invoice. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya dan telah ditandatangani oleh Petugas Ekspor.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai ekspor selama periode bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2017. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, seluruh kegiatan ekspor periode Juli 2016 sampai Juni 2017, telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh lembaga penerbit Dokumen V-Legal PT. EQUALITY Indonesia. Informasi yang terdapat dalam dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya. Kegiatan stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee serta tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, produk ekspor auditee yang wajib dilakukan verifikasi teknis selama periode Juli 2016 sampai Juni 2017 telah dilakukan Verifikasi Teknis oleh Lembaga Surveyor. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dilokasi industri Auditee, Kesimpulan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Surveyor, bahwa produk yang diproduksi Auditee dapat diekspor dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 35/M-DAG/PER/11/2011.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk furniiture yang dihasilkan oleh Auditee, tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture oleh Auditee, adalah jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia sp.</i>). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 - 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, auditee telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal pada kemasan produk dan dokumen ekspor Packing List/Invoice, dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Auditee tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu hasil lelang dengan demikian tidak ada tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Auditee telah menunjuk personil penanggung jawab implementasi prosedur K3 yaitu Sdri. Inas Tyarawati berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 02/SK/PK3/I/2016 tanggal 30 Januari 2016.
Verifier b. Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik. Pendataan sarana peralatan K3 telah tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi dengan warna dan ukuran cukup jelas dan keberadaan jalur evakuasi terbebas dari segala hambatan. Titik kumpul berada pada tempat terbuka dan lapang di gudang bagian depan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh penanggung jawab K3. Dalam laporan kecelakaan kerja periode bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2017 memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja.
Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee telah menunjukkan ketersediaan dokumen berupa Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2016 dengan Nomor : 05/SK-KB/I/2016, dimana perusahaan membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		

<p>Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP), PP yang dimiliki Auditee telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor : Kep. 560/163/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan 8 Juli 2018.</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).</p>		
<p>Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan data karyawan, Auditee memiliki karyawan sebanyak 52 orang yang terdiri dari karyawan tetap sebanyak 4 orang dan karyawan tidak tetap perempuan sebanyak 48 orang. Informasi dalam data karyawan tersebut, terdapat seorang karyawan yang berumur dibawah 18 tahun. Karyawan tersebut telah menunjukkan Surat Keterangan dari orang tua karyawan yang memberikan izin untuk bekerja pada Auditee tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang ditempatkan pada bagian yang tidak berisiko tinggi dan selalu dalam pengawasan supervisor.</p>